Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 4, September 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

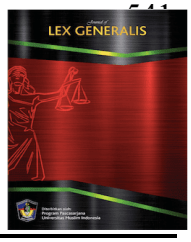

Efektifitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu

Dian Arthauly Pangaribuan[1,2], Abdul Agis[1] & Hamza Baharuddin [1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: dianarthaulypangaribuan@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Pasangkayu serta Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Pasangkayu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1). pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di pengadilan negeri Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dalam kurung waktu 2015 sampai dengan 2019 dapat dinyatakan "Efektif". pemidanaan dengan landasan undang-undang nomor. 35 tahun 2009 dapat diterapkan khususnya pada Pasal 127 ayat 1 serta memberikan efek jera karena pemidanaan di Kabupaten Pasangkayu juga mengurangi pelaku-pelaku residivis. beberapa faktor pertimbangan hakim dalam putusannya antara lain pelaku relatif muda, sopan dan tidak mempersulit persidangan serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. hakim berkeyakinan pelaku tindak pidana narkotika dapat dibina sebaik-baiknya di LAPAS setempat. 2). Faktor yang dominan berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana narkotika adalah faktor substansi hukum, kesadaran hukum pergaulan bebas, pengangguran, sosialisasi hukum dan pembinaan di LAPAS. sedangkan faktor struktur Hukum tidak terlalu berpengaruh.

Kata Kunci: *Efektivitas; Pemidanaan; Pelaku; Narkotika*

ABSTRACT
This study aims to see and analyze the crime of narcotics crime in Pasangkayu Regency and to analyze the factors that influence the convictions of narcotics crime in Pasangkayu Regency. The results showed that: (1). Criminal charges against narcotics at the Pasangkayu district court in Pasangkayu Regency within the period 2015 to 2019 can be declared "Effective". punishment based on statute number. 35 of 2009 can be applied in particular to Article 127 paragraph 1 and provides a deterrent effect because the punishment in Pasangkayu Regency also reduces recidivists. Several factors were considered by the judge in his decision, among others, the perpetrator was relatively young, polite and did not complicate the trial and the defendant was the backbone of the family. The judge believes that narcotics crime can be properly managed in the local LAPAS. 2). The dominant factors that influence the onset of narcotics crime are legal substance factors, legal awareness of promiscuity, unemployment, legal socialization and guidance at LAPAS. while the legal structure factor is not very influential.

Keywords: Effectiveness; Criminalization; Perpetrator; Narcotics

PENDAHULUAN

Masalah peredaran dan penyalagunaan narkotika bukan lagi menjadi masalah nasional akan tetapi menjadi masalah dunia internasional (Hariyanto, 2010), Karena Peredaran dan penyalahgunaan ternyata mempunyai corak yang lain yang belakangan ini menyerang hampir semua kalangan (Antiprawiro, 2014). Di mana hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat merisaukan, bagi pembangunan generasi yang menjadi harapan bangsa dan mengancam kelangsungan hidup dan pembangunan nasional (Bangsawan, 2017).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan meningkat, bahkan sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan. Indonesia bukan hanya menjadi *adresat* peredaran narkotika, tetapi sudah menjadi tempat produksi narkotika (Sholihah, 2015). Dikatakan Indonesia sebagai "pasar narkoba", karena eksisnya kegiatan "*supply & demand*". Penggunanya pun melebar dan merambah semua kalangan baik politisi, artis, pilot, pelajar, mahasiswa, pegawai negeri sipil bahkan sampai penegak hukum yakni seperti oknum polisi, jaksa, hakim dan pengacara.

Regulasi narkotika di Indonesia dimulai sejak berlakunya Ordonansi obat Bius (Verdoovende Middelen Ordonantie, Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536), lalu diganti dengan UU RI No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang kemudian diganti dengan UU RI No. 22 Tahun 1997, dan terakhir diganti lagi dengan UU RI No. 35 Tahun 2009. Regulasi lain di luar narkotika, yaitu terbitnya UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Keberadaan perundang-undangan narkoba tersebut tidak tersebut tidak terlepas dari UU RI No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1971 dan UU RI No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (UN Convention Against Illicit Traffic in Na Drug and Psychotropic). Peraturan lain di bawah undang-undang bisa disebut antara lain: PP No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver dan Ganja; Inpres No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya Permenkes No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika, Kepmenkes No. 917/Menkes/SK/VIII/1997 tentang jenis Prekursor Psikotropika, Kepmenkes No. 890/Menkes/ SK/VIII/1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah merupakan das sollen penelitian ini.

Selain itu di Indonesia terbentuk pula badan narkotika nasional (BNN) sebagai local point pencegah pemberantasan narkotika dengan keputusan presiden nomor. 17 tahun 2002 tanggal 22 maret 2002. Kepala BNN menyatakan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus menerus meningkat dan bahkan telah sampai pada batas yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negaranya (Idhan & Muin, 2018). Selanjutnya Indonesia saat ini bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat produksi narkoba (warta BNN nomor. 8 tahun 2006). Sebanyak 2% penduduk Indonesia atau sekitar 3,6 juta jiwa diketahui sebagai pengguna narkoba (Tempo Interaktif, tanggal 26 April 2010) Selanjutnya berdasarkan data BNN,

omzet peredaran narkoba dalam 1 (satu) tahun diperkirakan mencapai Rp 20 triliun (Lihat Harian Joglo Semar, tanggal 26 Juni 2010) (Gukguk & Jaya, 2019). Selanjutnya pada Laporan Akhir Tahun BNN, disebutkan sepanjang tahun 2009, ada sejumlah 35.299 orang dijadikan tersangka dari 28.382 kasus narkoba (Lihat DetikNews, 31-12-2019).

Selanjutnya diperoleh data kasus dari tindak pidana narkotika di Kabupaten Pasangkayu sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 mencatat kenaikan sebanyak 134 perkara, (sumber data: Bagian Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu). Fakta kejahatan narkotika di Indonesia setiap tahunnya meningkat termasuk di kabupaten Pasangkayu propinsi Sulawesi Barat. Indikatornya adalah kasus-kasus narkotika yang diadili dan dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Pasangkayu mulai tahun 2016 sebanyak 25 perkara, tahun 2017 sebanyak 29 perkara, tahun 2018 sebanyak 55 perkara, dantahun 2019 sebanyak 25 perkara sampai. Terhadap para pelaku peredaran narkotika dan penyalah guna narkotika sudah banyak yang disidangkan dan bagi para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sudah menjatuhkan pidana. *Strafmaat* yang sudah dijatuhkan pengadilan berada dalam kisaran pidana penjara di atas 1 (satu) tahun penjara.

Lembaga Peradilan (Ahmad & Djanggih, 2017) dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasangkayu sebagai salah satu Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai tugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum) sebagai lembaga yang bertugas menjatuhkan pidana maka pengadilan menyadari penjatuhan pidana haruslah membawa dampak positif bagi terpidana maupun masyarakat Kabupaten Pasangkayu. Oleh karena itu persoalan penjatuhan pidana itu bukan sekedar masalah berat ringannya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu efektif atau tidak dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Meski kebijakan kriminal melalui jalur penalnya sudah dijalankan, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pelaku pengedar dan penyalagunaan narkotika di Kabupaten Pasangkayu tidak jera dan seolah ancaman hukuman berat dalam Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan penjatuhan putusan pidana pada Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak mampu menekan laju peredaran dan penggunaan narkotika di Kabupaten Pasangkayu. Oleh karena itu menjadi sangat menarik mengkaji bagaimana pemidanaan terhadap perilaku tindak pidana narkotika dan sejauhmana efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika di Pengadilan Negeri Pasangkayu kabupaten Pasangkayu (Irawan, 2019).

Peneliti mengasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya pemidanaan tersebut akibat pengaruh subtansi hukum, struktur hukum, kesadaran hukum masyarakat, pergaulan bebas, pengangguran dan sosialisasi hukum serta pembinaan narapidana narkotika yang belum optimal. Diharapkan untuk kedepan pembangunan sumber daya manusia lebih ditingkatkan kualitasnya termasuk residivis narkotika melalui pembinaan berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga narapidana narkotika lebih intensif pembinaannya memperhatikan aspek pemidanaan yang berat bagi residivis narkotika sehingga diharapkan mereka tidak akan melakukan lagi kejahatan tersebut. Dengan latar belakang inilah sehingga peneliti tertarik untuk meneliti topik ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pendekatan Yuridis Empirik (Sosio Yuridis), metode pendekatan yuridis empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data-data dilapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung dan kuesioner yang diajukan ke responden kemudian di hubungkan dengan data-data sekunder berupa bahan-bahan buku, untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidananarkotika di kabupaten Pasangkayu. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian dihubungkan dengan undang-undang yang bersangkut paut sesuai dengan masalah hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah undang-undang no. 35 tahun 2009 efektif dalam mengatasi tindak pidana Narkotika. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan pertimbangan bahwa penerapan hukum terhadap kejahatan narkotika perlu selalu dikaji dan dianalisis secara ilmiah, agar tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai seoptimal mungkin di tengah-tengah pelaksanaan reformasi hukum khususnya dibidang hukum

PEMBAHASAN

A. Keadaan perkara tindak pidana narkotika

Perkara tindak pidana narkotika tahun 2015 sampai dengan 2019 yang masuk di Pengadilan Negeri Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Jumlah perkara narkotika di Pengadilan Negeri Pasangkayu tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun 2015- 2019					Jumlah	Persentasi (%)
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Pemakai narkotika	7	9	27	21	45	109	74.14
2	Pengedar narkotika	-	5	10	12	11	38	25.85
3	Produksi narkotika	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		7	14	37	33	56	147	100

Sumber Data : Data kantor Pengadilan Negeri Pasangkayu Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika sejak tahun tahun 2015 sampai dengan 2019 yakni pemakai narkotika sebanyak 109 kasus atau 74, 14 % dan kasus pengedar narkotika sebanyak 38 atau 25.85%

Adapun putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika untuk pemakai dan pengedar tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Putusan hakim berkekuatan tetap terhadap pelaku tindak pidana narkotika tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

No	Uraian	Putusan hakim tahun 2015-2019			Jumlah
		0-5 tahun	5-10 tahun	10-15 tahun	
1	Penyalahgunaan Narkotika	40	69	-	109
2	Pengedar narkotika	11	27	-	38
3	Produksi narkotika	-	-	-	-
Jumlah		51	96	-	147

Sumber Data : Data Kantor Pengadilan Negeri Pasangkayu Tahun 2020

Tabel diatas menegaskan bahwa putusan hukum yang berkekuatan tetap, dengan hukum 0 sampai dengan 5 tahun sebanyak 40 orang. Dan yang dihukum 5-10 tahun sebanyak 69 orang untuk pelaku tindak pidana narkotika tersebut adalah pemakai narkotika.

Sedangkan pengedar narkotika yang mendapat hukuman antara 0 sampai 5 tahun sebanyak 11 orang dan 5 sampai dengan 10 tahun sebanyak 27 orang. hukuman 10-15 tahun untuk tahun 2015 sampai dengan 2019 tidak ada putusan hakim seberat itu. Adapun pertimbangan hakim berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali Akbar SH pada tanggal 14 April 2020 bahwa :

Rata-rata terdakwa tindak pidana pemakai narkotika yang mendapat hukuman yang lebih ringan , hakim mempertimbangkan karena yang bersangkutan

1. Sopan dalam persidangan
2. Usianya relatif muda sehingga diharapkan dapat menjadi lebih baik atau memperbaiki dirinya di masa depan.
3. Mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan dan berjanji tidak melakukannya lagi.
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi istri dan anaknya.

Sedangkan tersangka tindak pidana pemakai narkotika yang mendapat hukuman yang lebih berat , hakim mempertimbangkan dalam wawancara pada tanggal 14 April 2020 langsung mengatakan karena yang bersangkutan:

1. Terdakwa merupakan residivis (pengulangan tindak pidana) khususnya tindak pidana narkotika.
2. Jumlah barang bukti narkotika yang ditemukan dan dijadikan barang bukti didepan pengadilan.
3. Berbelit-belit didepan persidangan sehingga menyulitkan proses pemeriksaan dipersidangan.
4. Ancaman pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa.

Pelaku tindak pidana pengedar narkotika khususnya di kabupaten Pasangkayu rata-rata diputus oleh hakim 5 tahun potong masa tahanan, karena mereka rata-rata pelaku baru diantaranya 109 orang dari jumlah 147 kasus narkotika. Dalam hal vonis hakim sendiri menurut bapak Muhammad Ali Akbar, SH, MH mengatakan bahwa untuk residivis sendiri sangat kurang rata-rata pelakunya adalah orang-orang baru, ini disebabkan karena:

1. Adanya rasa ingin tahu atau coba-coba
2. Karena pergaulan bebas dan adanya pengaruh ekonomi yang kuat berupa imbalan yang besar
3. Mudahnya mendapatkan narkotika

Sedangkan dalam hasil wawancara pada tanggal 24 April 2020 langsung dengan Nasrun, tokoh masyarakat Pasangkayu, mengatakan bahwa :

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika di kabupaten Pasangkayu lebih baik, karena dapat meminimalisir residivis untuk pelaku tindak pidana narkotika. Meskipun belum mampu untuk menekan jumlah kasus di Kabupaten Pasangkayu sendiri seharusnya diperlukan peran serta masyarakat, tokoh-tokoh agama dan yang paling penting ialah peran serta keluarga karena rata-rata pelakunya ialah masih berusia remaja sebagai upaya dini dalam hal pencegahan

Di samping itu salah seorang staf pada lembaga pemasyarakatan Pasangkayu . Syamsuriadi SH dalam pada tanggal 29 April 2020 wawancara dengan penulis menyatakan bahwa :

Pembinaan napi khususnya tindak pidana narkotika di LAPAS Pasangkayu, belum sepenuhnya optimal karena sarana dan fasilitas dilembaga ini masih relatif minim. sehingga hanya diberikan pembinaan kerohanian belaka sedangkan untuk bimbingan-bimbingan lainnya seperti keterampilan belum berjalan maksimal.

Pelaku tindak pidana narkotika tahun 2015-2019, kebanyakan yang berusia 26-35 Tahun. kondisi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini dimana menunjukkan bahwa pemakai narkotika yang terbanyak adalah golongan remaja yakni umur 15 sampai 25 tahun sebanyak 36 kasus, pemakai narkotika yang berumur 26 sampai 35 tahun sebanyak 60 kasus dan 13 kasus berumur 36 tahun ke atas. sedangkan pengedar narkotika lebih banyak yang berumur 26-35 Tahun sebanyak 13 kasus dan 20 kasus rata-rata umur pelakunya antara 15 tahun sampai 25 tahun dan hanya 5 kasus yang pengedarannya berumur 36 tahun keatas. untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 : Jumlah pelaku tindak pidana narkotika menurut umur, tahun 2015-2019

No	Uraian	Umur			Jumlah
		15-25 tahun	26-35 tahun	36 keatas	
1	Pemakai narkotika	36	60	13	109
2	Pengedar narkotika	13	20	5	38
3	Produksi	-	-	-	-
	Jumlah	49	80	18	147

Sumber Data : Data Kantor Pengadilan Negeri Pasangkayu Tahun 2020

Dengan informasi diatas menunjukkan bahwa pembinaan napi di LAPAS sangat penting, namun penegakan hukum pun tidak boleh diabaikan.

B. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normatif dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum (Damayanti & Pangaribuan, 2017). Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori Stufenbau dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan (Nasution, 2017).

Kemudian terkait masalah pokok mengenai hukuman yang Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Salah satu tokoh dari aliran Sociological Jurisprudence, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Menurut teori ini perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau aktor. Adapun karakteristik tindakan sosial (Social action) sebagai berikut :

1. Adanya individu sebagai actor.
2. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan–tujuan.
3. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak apat kendalikan oleh individu.
5. Aktor berada di bawah kendala, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, efektifitas berlakunya hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaidah hukum, yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi yang menjadi indikator yaitu :

1) Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin di sampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya apabila A memberikan perintah secara langsung kepada B, maka A dapat memeriksa langsung apakah pesannya diterima dan di mengerti oleh B atau tidak (pesan tersebut dapat diulangi dengan segera, apabila B tidak memahaminya). Suatu siaran radio, misalnya mempunyai beberapa keuntungan, oleh karena dapat di dengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat mengawasi perilaku atau sikap pendengar-pendengarnya secara langsung dan pada saat itu juga. Komunikasi langsung harus dapat di lakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka.

2) Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaidah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. Suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok orang dalam suatu ruangan tertutup, akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu masyarakat. Hal ini juga perlu diiperhitungkan, sehingga pembentuk hukum harus dapat memproyeksikan sarana-sarana yang di perlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sarana dan benar-benar di patuhi.

3) Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum sema in khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi apabila kekhususan tersebut di sertai dengan dasar-dasar relevansinya bagi golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Di dalam dimensi ini juga dapat dimasukkan kejelasan bahasa, baik yang tertulis dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri (Usman, 2015). Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat ketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum (Belladonna, 2020). Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa: hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor-faktor tersebut adalah :

1. *Compliance*, di artikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin di kenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kuasaan. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
2. Identification, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh dalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.
3. Internatization, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-

kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai- nilai yang semula dianutnya.
4. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan di tentukan bagaimana hukum itu beroperasi, dan kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Berikut ini merupakan jawaban responden tentang pemidanaan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu hal ini dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 4 : Jawaban responden terhadap pemidanaan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	35	50.00
2	Kurang efektif	27	38,57
3	Tidak efektif	8	11,42
	Jumlah	70	100

Sumber data : Data Primer yang diolah, 2020

Data diatas menunjukkan bahwa pada umumnya pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika efektif (50,00%). mengapa demikian karena dari jawaban responden tentang pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika berpendapat bahwa pemidanaan dan vonis hakim mengatakan bahwa pemidanaannya sudah efektif karena sudah mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika sehingga perbuatan tersebut tidak terulang lagi.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Substansi Hukum

Terkait dengan faktor substansi hukum terhadap pemidanaan tindak pidana narkotika dengan melihat instrument hukum yang ada apakah berpengaruh atau tidak, berikut jawaban responden terkait hal tersebut diatas

Tabel 5: Jawaban responden terhadap pengaruh substansi hukum pada pemidanaan tindak pidana narkotika

No	Kategori jawaban	frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	33	47,14
2	Kurang Berpengaruh	27	38,57
3	Tidak Berpengaruh	10	14,28
	Jumlah	70	100

Sumber data : data Primer yang diolah, 2020

Data diatas menunjukkan bahwa substansi hukum berpengaruh terhadap pemidanaan tersebut (47,14%) karena apabila hukumnya jelas dan tegas mengatur mengenai tindak pidana narkotika maka bagus pula pemidanaannya.

2. Struktur Hukum

Berikut ini merupakan data responden mengenai pengaruh struktur hukum dalam hal pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika ialah sebagai berikut:

Tabel 6: Jawaban responden terhadap pengaruh struktur hukum pada pemidanaan tindak pidana narkotika

No	Kategori jawaban	frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	27	40.90
2	Kurang Berpengaruh	35	48.48
3	Tidak Berpengaruh	8	10.60
	Jumlah	70	100

Sumber data : Data Primer yang diolah, 2020

Data diatas menunjukkan bahwa struktur hukum kurang berpengaruh terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika (48.48%) karena antara hukum mengenai hal itu tidak ditemui kerancuan atau pun tumpang tindih baik KUHAP, KUHP dan undang-undang narkotika dapat dijadikan dasar penuntutan atau pemidanaan.

Apakah faktor kesadaran hukum masyarakat dapat mempengaruhi pemidanaan tersebut. hal ini dapat dilihat jawaban responden sebagai berikut :

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesdaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat

Berikut ini adalah jawaban responden mengenai faktor kesadaran hukum masyarakat terkait pemidanaan pelaku tindak pidana narkotika:

Tabel 7 : Jawaban responden terhadap pengaruh kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika

No	Kategori jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	33	47,14
2	Kurang Berpengaruh	27	38,57
3	Tidak Berpengaruh	10	14,28
	Jumlah	70	100

Sumber data : Data Primer yang diolah, 2020

Data diatas menunjukkan bahwa jawaban respondenkesadaran hukum pelaku mempengaruhi adanya pemidanaan (47,14%), sebab rendahnya kesadaran hukum seseorang dapat memicu melakukan perbuatan melanggar hukum, di samping aspek-aspek lainnya.

Selanjutnya tabel. 11 di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh pergaulan bebas sebagai pemicu adanya tindak pidana narkotika, dimana diperoleh jawaban responden yang mengakui bahwa pergaulan bebas misalnya dalam diskotik dan semacamnya dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba yang menjurus pada perbuatan amoral dan pelanggaran hukum. hal ini sangat berpengaruh (92,85%) terhadap terjadinya tindak pidana narkotika. untuk jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

1. Pergaulan Bebas

Berikut ini data responden mengenai faktor pergaulan bebas sebagai hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika:

Tabel 8 : Jawaban responden terhadap pengaruh pergaulan bebas sebagai pemicu adanya tindak pidana narkotika

No	Kategori jawaban	frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	65	92,85
2	Kurang Berpengaruh	5	7,14
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	70	100

Sumber data : Data Primer yang diolah, 2020

2. Pengganguran

Selain itu faktor pengangguran juga dapat dijadikan dasar dan memicu terjadinya pengedar/penjual narkotika kepada masyarakat utamanya generasi muda. penjualan/perdagangan narkotika sangat menjanjikan keuntungan karena relatif banyak yang menggunakannya disamping terhadap unsur-unsur membahayakan generasi muda guna kepentingan politik bagi yang tidak bertanggung jawab pada bangsa dan negara. pada kalangan penganguran inilah yang menggunakan kesempatan melakukan pelanggaran hukum, apalagi kurang pengawasan dari keluarga mereka.

Tabel berikut menunjukkan jawaban responden yang mengenai pengaruh pengangguran pada terjadinya tindak pidana narkotika. untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 9: Jawaban responden terhadap pengaruh pengangguran pada terjadinya tindak pidana narkotika

No	Kategori jawaban	frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	55	78,57
2	Kurang Berpengaruh	15	21,42
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	70	100

Sumber data : Data Primer yang diolah, 2020

Data diatas menunjukkan bahwa pengangguran (78,57%) sangat berpeluang untuk melakukan kejahatan narkotika. pada tahap pertama mereka hanya sebagai pemakai, berlanjut dengan ketergantungan akhirnya sebagai pengedar disamping pemakai.

3. Sosialisasi Hukum

Terkait dengan tindak pidana narkotika penulis juga memberikan data mengenai seberapa jauh pengaruhnya sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang tindak pidana narkotika, apakah masyarakat sudah tahu dan paham bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang dilarang dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya.

Berikut data jawaban reponden seberapa jauh sosialisasi hukum berpegaruh terhadap timbunya tindak pidana narkotika:

Tabel 10: Jawaban responden terhadap pengaruh sosialisasi hukum pada tindak pidana narkotika

No	Kategori jawaban	frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	35	50,00
2	Kurang Berpengaruh	26	37,14
3	Tidak Berpengaruh	9	12.85
	Jumlah	70	100

Sumber data : Data Primer yang diolah, 2020

Jawaban responden menganggap bahwa sosialisasi hukum dalam hal ini undang-undang narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat penting (50,00%) untuk menekan bahkan mencegah terjadinya tindak pidana narkotika. dengan penyebaran informasi hukum ini, masyarakat dapat lebih mengetahui seluk-beluk narkotika dan ancaman hukum bagi pelaku tindak pidananya.

4. Pembinaan Narapidana

Berikut data mengenai jawaban responden faktor pembinaan narapidana terkait faktor timbulnya tindak pidana narkotika;

Tabel 11 : Jawaban responden terhadap pembinaan napi narkotika di lembaga permasyarakatan

No	Kategori jawaban	frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	20	28,57
2	Kurang efektif	40	57,14
3	Tidak efektif	10	14,28
	Jumlah	20	100

Sumber Data : Data Primer yang diolah, 2020

Salah satu indikator terhadap pembinaan narapidana narkotika ialah adanya residivis narkotika. oleh karena itu pembinaan napi di lembaga permasyarakatan sangatlah penting terhadap pemidanaannya, dari jawaban respoden mengatakan bahwa pembinaan napi narkotika di lembaga kurang efektif (57.14%) ini disebabkan minimnya sarana dan prasarana dalam hal pembinaan napi khususya dalam hal pembinaan dalam bidang keterampilan

Dengan uraian-uraian sebagai pembahasan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara bahwa hipotesis pertama yang berbunyi "pemidanaan terhadap tindak

pidana pelaku narkotika di kabupaten Pasangkayu ,kurang efektif" tidak dapat diterima, sedangkan hipotesis kedua sebagian ditolak (struktur hukum) dan sebagainya dapat diterima (substansi hukum, kesadaran hukum, pergaulan bebas, pengangguran, sosialisasi hukum).

Dengan demikian pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di pengadilan negeri Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, dengan penerapan perundang-undangan tindak pidana narkotika dapat dinyatakan efektif karena dapat mengurangi angka residivis untuk pelaku tindak pidana narkotika.

KESIMPULAN

1. Pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 dapat dinyatakan "Efektif". pemidanaan dengan landasan undang-undang nomor. 35 tahun 2009 dapat diterapkan khususnya pada Pasal 127 ayat 1 serta memberikan efek jera karena pemidanaan di Kabupaten Pasangkayu juga mengurangi pelaku-pelaku residivis. beberapa faktor pertimbangan hakim dalam putusannya antara lain pelaku relatif muda, sopan dan tidak mempersulit persidangan serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. hakim berkeyakinan pelaku tindak pidana narkotika dapat dibina sebaik-baiknya di LAPAS setempat.
2. Faktor yang dominan berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana narkotika adalah faktor substansi hukum, kesadaran hukum pergaulan bebas, pengangguran, sosialisasi hukum dan pembinaan di LAPAS. sedangkan faktor struktur Hukum tidak terlalu berpengaruh.

SARAN

1. Hendaknya pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 utamanya terhadap residivis narkotika agar memberikan efek jera kepada para pelaku serta pengefektifan pembinaan narapidana di Lapas juga bagian dari sebuah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
2. Hendaknya pemerintah mengawasi diskotik, menyediakan lapangan kerja, mengintensifkan penyuluhan hukum narkoba dan menggalang generasi muda untuk memerangi narkoba khususnya di kabupaten Pasangkayu

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *24*(3), 488-505.

Antiprawiro, G. (2014). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. *Sociae Polites*, *15*(2), 139-160.

Bangsawan, M. I. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia. *Jurnal Jurisprudence*, *6*(2), 89-99.

Belladonna, A. P. (2020). Strengthening Citizenship Education as Legal Education in Higher Education. *Journal of National Awareness Civil Society*, *4*(2), 103-121.

Damayanti, S., & Pangaribuan, P. (2017). Implementasi Hukum Peraturan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, *4*(1), 1-21.

Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(3), 337-351.

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1), 201-210.

Idhan, I., & Muin, I. (2018). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Polrestabes Makassar. *PETITUM*, *6*(2 Oktober), 98-111.

Irawan, D. (2019). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *7*(2), 46-52.

Nasution, B. J. (2017). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, *11*(2), 247-274.

Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program p4gn terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *10*(2), 153-159.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *30*(1), 26-53.

.